

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

6 Oktober 2016

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ/2016

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

A. Umum

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor [118/PMK.03/2016](#) tentang Pelaksanaan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016](#) tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [141/PMK.03/2016](#) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-18/PJ/2016](#) tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak, serta memberikan keseragaman dalam pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan, perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan dalam rangka Pengampunan Pajak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan sebagai pedoman dan prosedur pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan.
2. Tujuan
Tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal ini untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam rangka memberikan keseragaman pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi:

1. tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam rangka pengembalian Uang Tebusan; dan
2. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan.

D. Dasar

1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009](#);
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016](#) tentang Pengampunan Pajak;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [244/PMK.03/2015](#) tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [187/PMK.03/2015](#) tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [118/PMK.03/2016](#) tentang Pelaksanaan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016](#) tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [141/PMK.03/2016](#);
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-18/PJ/2016](#) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

E. Materi

1. Ketentuan Umum
 - a. Kelebihan pembayaran Uang Tebusan dapat disebabkan oleh:
 - 1) diterbitkannya surat pembetulan atas Surat Keterangan karena kesalahan hitung;
 - 2) disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga;
 - 3) pembayaran Uang Tebusan pada surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara lebih besar daripada Uang Tebusan yang tercantum dalam Surat Pernyataan;
 - 4) penyampaian surat pencabutan atas Surat Pernyataan; atau
 - 5) Surat Keterangan dinyatakan batal demi hukum.
 - b. Kelebihan pembayaran Uang Tebusan harus dikembalikan dan/atau diperhitungkan dengan kewajiban perpajakan lainnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak:
 - 1) diterbitkannya surat pembetulan atas Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1);
 - 2) disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2);
 - 3) disampaikannya Surat Pernyataan yang jumlah pembayaran Uang Tebusan pada surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara lebih besar daripada Uang Tebusan yang tercantum dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3);
 - 4) disampaikannya Surat Pencabutan atas Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4); atau
 - 5) diterbitkannya Surat Keterangan Batal Demi Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5),
sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP).
 - c. Terhadap kelebihan pembayaran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur Jenderal Pajak meneliti secara jabatan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Uang Tebusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [187/PMK.03/2015](#) tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang.
 - d. Untuk pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Direktur Jenderal Pajak melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak sebelum meneliti secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
 - e. Konfirmasi kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan:
 - 1) menghubungi Wajib Pajak melalui telepon; dan/atau
 - 2) mengirimkan surat konfirmasi kepada Wajib Pajak dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
 - f. Dalam hal setelah dilakukan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Wajib Pajak:
 - 1) menyatakan tidak meminta pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan; atau
 - 2) tidak menyampaikan jawaban konfirmasi dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak permintaan konfirmasi disampaikan,
Direktur Jenderal Pajak tidak mengembalikan kelebihan pembayaran Uang Tebusan.
2. Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan dilaksanakan dengan cara dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan informasi dan monitoring pada sistem informasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menindaklanjuti usulan pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan.
 - b. Dalam hal Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi I tidak termasuk dalam Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta dalam Rangka Pengampunan Pajak, Operator Console (OC) meng-assign Account Representative tersebut ke dalam Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta dalam Rangka Pengampunan Pajak.
 - c. Dalam hal kelebihan pembayaran Uang Tebusan sampai dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Account Representative melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak sebelum meneliti secara jabatan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Uang Tebusan tersebut dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
 - d. Setelah dilakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, Account Representative membuat Berita Acara dengan menggunakan contoh format sebagaimana

F. Lain-lain

1. SKPLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak:
 - a. diterbitkannya surat pembetulan atas Surat Keterangan yang menyebabkan kelebihan pembayaran Uang Tebusan;
 - b. disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga yang menyebabkan kelebihan pembayaran Uang Tebusan;
 - c. disampaikannya Surat Pernyataan yang jumlah pembayaran Uang Tebusan pada Surat Setoran Pajak atau Bukti Penerimaan Negara lebih besar daripada Uang Tebusan yang tercantum dalam Surat Pernyataan;
 - d. disampaikannya Surat Pencabutan atas Surat Pernyataan; atau
 - e. diterbitkannya Surat Keterangan Batal Demi Hukum.
2. SKPKPP dibuat paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPLB.

G. Penutup

Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI
NIP 195711081984081001

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.